

**STUDI KOMPARASI RELASI HAK DAN KEWAJIBAN PASANGAN
PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KHI
(Studi Kasus di Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah, Wonosobo)**

Nabila Anisah

Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo
nabilafaj5@gmail.com

Lutfan Muntaqo

Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo
elfanemqi@gmail.com

Abstrak

Penyandang disabilitas memiliki caranya sendiri untuk memperkuat keharmonisan keluarga. Sebagai bentuk tanggung jawab suami istri, penyandang disabilitas pada prinsipnya tetap mempunyai kewajiban dan haknya masing-masing. Akan tetapi dengan keterbatasan fisiknya, dalam menjalankan kewajibannya tidak seperti pasangan pada umumnya, tidak terkecuali keluarga penyandang disabilitas di Kel. Kalibeber Kec. Mojotengah, Wonosobo. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pelaksanaan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dengan mengacu pada ketentuan yang ada di hukum Islam dan KHI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif analitis dan didukung juga dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah berdasar dari KHI yang mengatur relasi suami istri, dijelaskan bahwa kewajiban suami adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan kewajiban istri untuk mengatur keperluan rumah tangganya. Pada prinsipnya seorang yang menyandang disabilitas khususnya di Kalibeber Mojotengah Wonosobo sudah berusaha untuk memenuhi kewajibannya walaupun masih ada kekurangannya. Tindakan ini pada prinsipnya sudah sesuai dengan KHI dan kendala dalam pemenuhan hak dan kewajibannya bisa diatasi dari pihak lain yang bisa membantu untuk menutupi kekurangan tersebut sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Oleh karena itu, dalam situasi di mana penyandang cacat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, pihak yang bertanggung jawab untuk merawatnya adalah kerabat mereka dan kemudian negara (bait al-māl). Jika tidak tersedia, Muslim kaya (Mayasir al-Muslimin) membayarnya.

Kata Kunci: Hak, Kewajiban, Disabilitas, KHI, Hukum Islam

A. Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang sempurna yang cakupannya menyangkut seluruh sisi hidup manusia. Islam datang untuk memberi solusi, agar menjadikan hubungan yang benar dan mendapatkan pahala dari Allah, yakni sebuah ikatan suci bernama pernikahan. Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, mengingat pernikahan salah satu fase bagian terpenting dalam fase menciptakan keluarga yang diridai Allah, maka dari itu Islam sudah mengatur segala yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari kriteria calon suami atau istri, akad dan walimah pernikahan, hak kewajiban suami atau istri, semua aturan itu tidak dimaksud untuk membebani, tetapi justru diperuntungkan bagi kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia hingga akhirat.¹Demikian, pasangan yang ia pilih akan mampu bersama-sama menciptakan keluarga mereka mencapai keluarga yang sakinah.

Keluarga merupakan perpaduan dari dua insan (laki-laki dan perempuan) yang terbentuk lewat suatu pernikahan guna meraih kebahagiaan hidup. Dalam mencapai tujuan pernikahan dibutuhkan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak, serta saling membantu dalam rangka mencapai tujuan kebahagiaan bersama. Untuk mencapai tujuan pernikahan yang sakinah, maka perlu dibutuhkan yang namanya materi. Materi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang bersifat fisik dan materiil, serta ketentraman yang bersifat morel-spiritualitas²

Quran mengartikan keluarga sakinah dengan suasana keluarga yang nyaman, tentram, dan dilandasi rasa syukur serta saling menerima pasangan masing-masing, maka keluarga tersebut menjadi lahan yang subur untuk menumbuhkan rasa cinta kasih dan sayang dalam keluarga. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 72

¹ Aam Amiruddin (last) and Ayat Priyatna Muhlis, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga* (Bandung: : Khazanah Intelektual, 2006), 2.

² Aam Amiruddin (last) and Ayat Priyatna Muhlis, 6.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ

مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٦﴾

“ Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

Allah telah berfirman Ayat tersebut menjelaskan tentang rasa syukur bersama dengan suami atau istri dan anak cucu serta rezeki yang baik. Allah menciptakan manusia berpasang- pasangan yang terikat dalam tali pernikahan sehingga muncul ketenangan, kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan dalam satu wadah yakni keluarga. Hal ini tentu menjadikan manusia mendambakan pasangan hidup untuk mencapai tujuan hidup yang selaras dengan tujuan pernikahan, yaitu kebahagiaan. Setiap insan berharap dapat menikah dan membina keluarganya dengan baik dan sakinah, namun dalam kenyataannya tidak semua pasangan di dunia ini memiliki keadaan dan fisik yang normal. Keadaan dan fisik seseorang yang tidak normal dapat diartikan dengan disabilitas. Menurut undang-undang penyandang disabilitas merupakan orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³

Penyandang disabilitas dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kelompok yang rentan, karena penyandang disabilitas sering kali dianggap sebagai orang cacat yang paling banyak mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat sekitar. Stigma dan perlakuan warga masyarakat sekitar terhadap penyandang disabilitas yang menganggap tidak memiliki kemampuan apapun. Terlepas dari kondisi yang dialami pasangan penyandang disabilitas, tidak menjadikan halangan bagi mereka untuk mempertahankan hidup bersama keluarganya serta menciptakan keluarga yang sakinah walaupun memiliki keterbatasan dalam berinteraksi. Penyandang disabilitas

³ “UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas [JDIH BPK RI],” accessed June 26, 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.

merupakan orang pada umumnya, hanya saja yang membedakan kondisi fisik mereka, penyandang disabilitas juga ingin menjalani kehidupan seperti orang normal pada mestinya, berintraksi kepada orang lain, bekerja, membina keluarga yang baik dan memiliki keturunan. Masyarakat memandang penyandang disabilitas hanya sebelah mata saja, tapi pada kenyataannya penyandang disabilitas memiliki semangat yang lebih tinggi untuk terus menjalani kehidupan seperti orang normal, untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Manusia dengan kondisi normal juga belum tentu bisa mewujudkan keluarga sakinah, apalagi bagi penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama setelah menikah. Kecacatan atau kemampuan khusus seorang penyandang disabilitas seharusnya kesamaan hak tidak menjadi halangan untuk pemenuhan salah satu ajaran Nabi. Istilah “disabilitas” sering digunakan untuk merujuk pada orang dengan kemampuan khusus untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari.⁴

Di dalam hukum fiqih perihal perkawinan, perhatian khusus diberikan kepada orang-orang cacat.⁵ Hak-hak dan kewajiban dalam berkeluarga tetap melekat pada pasangan disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki caranya sendiri untuk memperkuat keharmonisan keluarga. Metode ini berbeda di setiap penyandang disabilitas tergantung kecacatannya sesuai dengan yang diajarkan.⁶ Rumah tangga yang harmonis dapat tercapai jika keduanya dapat berjalan dengan baik dan saling melengkapi.

Cukup banyak orang yang bukan penyandang disabilitas beranggapan bahwa seorang penyandang disabilitas tidak akan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan bagaimana seorang suami penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dengan keterbatasannya. Mereka bahkan memiliki keterbatasan

⁴ Ony Agustin Damayanti and S. H. Evi Ariyani, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)” (Skripsi, Iain Surakarta, 2020), 2, <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/338/>.

⁵ *Fiqih penguatan penyandang disabilitas* (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI, 2019), 184.

⁶ Bambang Udoyono, *Membangun Keluarga Bahagia dengan Iman, Cinta, dan Wacana* (Elex media komputindo, 2019), 8.

pendengaran, ucapan, fisik atau lainnya. Sedikit orang sehat yang mengira bahwa dengan kuasa-Nya, melalui pernikahan, seorang penyandang disabilitas dapat belajar menunaikan hak dan kewajibannya dengan bantuan seorang istri. Hak istri yang harus dilaksanakan oleh suami meliputi pemberian mahar, mutah atau pemberian dari suaminya kepada istrinya sehubungan dengan pemisahan yang cukup untuk hidup, sandang dan perumahan, dan pergaulan yang setara. suami, yang harus dilakukan seorang istri adalah menaati suaminya, menjaga kehormatan dan harta suaminya, berhias untuk suaminya.

B. Pembahasan

Dalam KHI permasalahan tentang relasi suami isteri ini diatur dalam Pasal 80 ayat (1) yang berisi tentang : “Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama”. dalam Pasal 80 ayat (2) dengan bunyi: “Suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya

Untuk kewajiban isteri diatur dalam KHI Pasal 83 dan Pasal 84. Secara umum, kewajiban isteri hanya diatur pada Pasal 83 yang berbunyi : 1) Kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan hukum islam. 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Mencari nafkah adalah tanggung jawab setiap pencari nafkah, namun bagi pencari nafkah penyandang disabilitas, sering kali orang disabilitas terpaksa bekerja dengan susah payah agar terpenuhi kewajibannya. Menurut yurisprudensi, kehidupan wajib bagi seseorang dibagi menjadi dua:⁷

- a. Menafkahi diri sendiri jika dia mampu dan ini harus didahulukan dari menafkahi orang lain.
- b. Menyediakan makanan untuk orang lain. Adapun sebab-sebab mengapa

⁷ *Fiqih penguatan penyandang disabilitas*, 205.

seseorang wajib menyediakan tempat tinggal bagi orang lain:

- Alasan menikah (hubungan suami istri)
- Karena hubungan kekerabatan
- Alasan memiliki beberapa budak (milku yamin).

Dari ketiga alasan di atas, penyandang disabilitas masih memiliki komitmen seumur hidup karena pernikahan. Masalah ini dalam fikih merupakan bagian integral dari masalah sebuah hubungan keluarga. Maka setelah menikah sudahlah pasti seorang lelaki harus memikul berbagai kewajiban sebagai seorang kepala keluarga. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa kewajiban nafkah berkaitan dengan kemampuan suami. Maka dari itu, suami yang dapat memelihara istrinya (karena cacat) secara fikih terbagi menjadi tiga golongan:

- 1) Musir (mampu): Suami yang mampu mendatangkan lebih banyak pendapatan daripada pengeluaran. Jadi, jumlah yang harus diberikan adalah dua porsi makanan utama (sekitar 14 ons).
- 2) Mutawai (standar): suami mampu menghasilkan pendapatan yang setara dengan pengeluaran. Jadi, jumlah yang harus diberikan adalah satu setengah gram makanan pokok (sekitar 10,5 ons).
- 3) Musir (tidak mampu): seorang suami yang berhasil mendapatkan penghasilan lebih sedikit dari pengeluarannya. Jadi jumlah yang akan diberikan adalah endapan makanan dasar (sekitar 7 ons).⁸

Seorang kepala keluarga yang cacat masih berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, asalkan ia mampu menghidupi dirinya sendiri dengan harta atau penghasilannya sendiri. Namun memang tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas di desa Kalibeber seringkali menghadapi kondisi yang sulit dalam mencari pekerjaan karena keterbatasan mereka atau karena diskriminasi yang mereka alami sehingga mereka termasuk dalam golongan mampu. Dengan demikian, ketika seseorang yang cacat tidak sanggup untuk menghidupi dirinya sendiri, maka

⁸ *Fiqih penguatan penyandang disabilitas*, 206.

kewajiban pemberian nafkah jatuh kepada kerabatnya. Jikalau kerabatnya tidak mampu juga, maka kewajiban itu jatuh kepada tetangga muslimnya yang kaya.

Tidak dapat dipungkiri jikalau seorang manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya karena manusia merupakan makhluk sosial. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, yang bisa terbentuk karena adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Adapun kehidupan keluarga, maka tentunya terdapat berbagai hak dan kewajiban di dalamnya. Sebagai penyandang disabilitas, mungkin ada masalah atau hambatan dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Ini bisa disebabkan oleh kekurangan fisik dan mental individu-individu ini.

Dalam kehidupan rumah tangga, perlindungan dan pembinaan keluarga menjadi tanggung jawab suami. Begitu pula pasangan penyandang disabilitas, karena pada hakekatnya seorang suami pastilah harus bisa melindungi dan memimpin keluarganya. Dari segi kepemimpinan dalam keluarga sama saja, suami memimpin istri, istri memimpin anak, inilah hierarki dalam keluarga, dimana puncak hierarki adalah kepala keluarga. Dalam memenuhi tugas pendampingan keluarga bagi penyandang disabilitas di desa Kalibeber dilimpahkan kepada istri, jika istri tidak cacat fisik, tetapi pada pasangan penyandang disabilitas yang sama, pengasuhan keluarga dilakukan secara bersama-sama, kadang dengan bantuan keluarga terdekat.

Agama adalah tumpuan hidup, tanpa rasa percaya kepada-Nya kita hanyalah debu yang hidup. Suami wajib mengajarkan nilai-nilai agama kepada keluarganya. Agama juga mengajarkan kita sebuah rasa cinta. Kewajiban memberikan cinta di dalam sebuah keluarga adalah kewajiban seluruh penghuninya, tetapi sebagai seorang suami adalah kewajiban untuk memberikan cinta dalam keluarga. Dalam hal ini, pasangan difabel Kelurahan Kalibeber yang sebenarnya banyak terdapat pesantren tidak terlalu peduli dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan agama keluarganya. Meskipun pendidikan agama merupakan tanggung jawab keluarga, namun jika ada orang yang lebih cerdas dan mampu, tidak mengapa menitipkan anak kepada mereka.

Setelah memberikan pemahaman agama kepada istri dan anak-anaknya, suami juga berkewajiban mencari nafkah untuk pendidikan anaknya. Sedangkan bagi penyandang disabilitas di Desa Kalibeber, menurut hasil wawancara peneliti

menemukan bahwa pemenuhan hak anak terkait pendidikan dicapai oleh semua pasangan penyandang disabilitas. Mereka berusaha semaksimal mungkin dalam berusaha memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, bahkan ada yang sampai menyekolahkan mereka ke universitas.

Selain tanggung jawab suami yang telah dijelaskan di atas, istri juga memiliki tanggung jawab. Kewajiban seorang istri dalam keluarga dalam Islam Untuk taat dan taat kepada suaminya. Taat kepada suami dalam hal ini berarti mengikuti perintah dan larangan dari suami dengan syarat tidak melanggar syariat. Seorang istri menjadi gugur kewajibannya dalam mentaati suaminya apabila perintah dan larangan yang diberikan oleh suami bertentangan dengan hukum syariat dan Negara. Menurut hasil penelitian, kepatuhan istri penyandang disabilitas di Desa Kalibeber dapat dipelajari dengan cara ikut dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan mencari nafkah. Dan terwujudnya perempuan bekerja adalah *hifz al-maal*, menjaga kestabilan ekonomi dalam keluarga.

Di dalam suatu keluarga, setiap anggota haruslah saling menjaga rahasia dan kekurangan satu sama lain baik itu istri maupun suami. Harta benda di dalam sebuah keluarga juga harus dijaga oleh seorang istri agar tidak digunakan secara semena-mena, khususnya pada pasangan penyandang disabilitas dimana hilangnya suami merupakan kejadian umum yang mungkin diketahui oleh masyarakat. Seorang istri harus bersyukur atas keadaan yang dialami suaminya.

Ketika melakukan atau mengikuti kegiatan di luar rumah apapun bentuk kegiatannya, seorang istri haruslah melewati izin dari suami. Ketika suami sedang pergi, seorang istri haruslah dapat menjaga dirinya agar tidak menimbulkan sebuah prasangka ataupun kabar buruk dari orang lain. Tentu istri bisa melihat keadaan di rumahnya, apakah dia sendiri atau ada anggota keluarga lain yang tidak boleh menimbulkan fitnah. Kecemasan ini biasanya muncul ketika sang suami pergi dalam waktu yang lama dan sang istri tidak kuat agamanya.⁹

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Kencana, 2006), 1621.

Menurut hasil kajian yang penulis sebutkan tadi, hubungan hak dan kewajiban suami istri penyandang disabilitas di Kalibeper, Mojoteng, Wonosobo berjalan menurut hukum Islam. Walaupun seringkali terdapat kendala dalam pemenuhan hak dan kewajibannya, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya sumbangsih dari pihak mitra untuk menutupi kekurangan mitra tersebut. Saling melengkapi pasangan penyandang disabilitas adalah kunci pernikahan jangka panjang mereka. Contohnya adalah keikutsertaan istri dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, kontribusi istri terhadap pendidikan anak, dan sebagainya. Namun, istri cacat di Kecamatan Kalibeper juga menjalankan tugas istrinya dengan baik. Dan dapat dikatakan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri di Desa Kalibeper telah terlaksana dengan baik dengan berbagai cara yang telah dilakukan oleh penyandang disabilitas itu sendiri.

C. Kesimpulan

Korelasi antara hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga mengakibatkan kesamaan hak dan kewajiban di antara mereka, yaitu: hak istri terhadap suaminya, hak suami terhadap istrinya, dan hak bersama di antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan keluarga dapat dipisahkan dari kewajiban suami yang merupakan hak istri, karena Al-Qur'an menyatakan bahwa suami harus menjaga istrinya, memperlakukannya dengan penuh cinta dan diperlakukan dengan baik. Hal ini sejalan dengan tafsir hadits Ashari yang menyatakan bahwa seorang suami bertanggung jawab penuh atas istrinya baik dalam kehidupan maupun pergaulan sehari-hari.

Sementara itu, kewajiban perempuan yang merupakan hak laki-laki adalah perempuan mengurus segala sesuatu yang menjadi milik suaminya. Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang difabel adalah saling pengertian, saling pengertian, saling membantu antara suami istri, seperti Saling mendukung dan menerima kekurangan membuat yang sulit menjadi lebih mudah, sehingga memenuhi hak dan kewajiban suami istri adalah tidak sulit bahkan dalam batas-batas.

Hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas seringkali dekat dengan diri mereka sendiri, namun hal ini dapat diminimalkan melalui kontribusi mitra untuk saling melengkapi, yaitu kepercayaan penyandang disabilitas, dukungan keluarga, keterbukaan masyarakat dan pemerintah. Peran dalam melindungi penyandang disabilitas sangat dibutuhkan untuk menghilangkan stigma masyarakat tersebut di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aam Amiruddin (last) and Ayat Priyatna Muhlis. *Membangkiti Surga Dalam Rumah Tangga*. Bandung: : Khazanah Intelektual, 2006.
- Damayanti, Ony Agustin, and S. H. Evi Ariyani. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo)." Skripsi, IAIN SURAKARTA, 2020. <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/338/>.
- Fiqih penguatan penyandang disabilitas*. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bekerjasama dengan Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama RI, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana, 2006.
- Udoyono, Bambang. *Membangun Keluarga Bahagia dengan Iman, Cinta, dan Wacana*. Elex media komputindo, 2019.
- "UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas [JDIH BPK RI]." Accessed June 26, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.
- "UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas [JDIH BPK RI]." Accessed June 22, 2023. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>.